KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN BIDANG ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DATA DAN INFORMASI

NOMOR : 002/KA.01.00/K.JI-11/01/2022
NOMOR : 134.4/01/413.014/KSB/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022) bertempat di Lamongan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **MIFTAHUL BADAR** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, yang berkedudukan di Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **YUHRONUR EFENDI** : Bupati Lamongan, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut Bawaslu, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara daerah otonom dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum mempunyai wewenang, tugas dan fungsi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lamongan;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

3. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, perlu adanya dukungan administrasi dari **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana angka 3, perlu dilakukan kerja sama oleh **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pemerintah Daerah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta Data dan Informasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Dearah di Kabupaten Lamongan;
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Dearah di Kabupaten Lamongan yang tertib dalam administrasi dan akuntabel.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
a. Pengelolaan arsip di Bawaslu Kabupaten Lamongan;
b. Data dan informasi penduduk;
c. Sarana dan Prasarana serta Personil Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Pasal 3
BENTUK DAN PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai yang diperjanjikan **PARA PIHAK**;
(2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
SURAT – MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
Alamat : Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Email : set.lamongan@bawaslu.go.id
Website : www.lamongan.bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan
Telp : 0322 – 313921
Email : bag_kerjasama@lamongankab.go.id

(2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait indentitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
YUHRONUR EFENDI	MIFTAHUL BADAR

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	